

**Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

18 Mei 2024, Hal. 865-875

e-ISSN: 2686-2964

**Pemenuhan hak anak dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan berdasarkan undang-undang perlindungan anak**Anom Wahyu Asmorojati<sup>1</sup>, Kurnia Dewi Anggraeny<sup>2</sup>, Dewi Eko Wati<sup>3</sup>, Fonni Acita<sup>4</sup>, Bayu Ismail<sup>5</sup>Universitas Ahmad Dahlan<sup>1,2,3,4,5</sup>  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia  
Email: [anom.asmorojati@law.uad.ac.id](mailto:anom.asmorojati@law.uad.ac.id)**ABSTRAK**

Anak merupakan kelompok rentan terhadap tindak kekerasan, kejahatan, dan tindakan diskriminasi, dan berada dalam tahap perkembangan fisik (motorik), kognitif, emosi, dan psikososial yang kritis, maka perlindungan sangat penting bagi anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan segala haknya agar dapat hidup. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, pengetahuan, dan referensi kepada pengurus PDA Kabupaten Bantul tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan masyarakat dapat memahami bahwa masih kurang efektifnya peraturan pemerintah terhadap Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara *offline* berupa penyuluhan dan pelatihan menggunakan ceramah, diskusi, *Problem Base Learning*, dan praktek. Hasil dari pengabdian ini adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam melindungi hak-hak anak sehingga pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga sesuai dengan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah yang diberikan pada berbagai level pendidikan di Amal Usaha Muhammadiyah, sehingga pola pengasuhan anak selaras dengan ajaran Islam dan tidak tergerus oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

**Kata kunci:** hak asasi anak; perlindungan anak; penyuluhan hukum; pemenuhan hak anak; pendidikan

**ABSTRACT**

*Children are a group vulnerable to violence, crime and discrimination, and are at a critical stage of physical (motor), cognitive, emotional and psychosocial development, so protection is very important for children. In the Child Protection Law, violations of the protection of children's rights, apart from being a violation of human rights, are also a huge obstacle to the survival and development of children. Child protection is an activity that guarantees and protects children and all their rights so they can live. This service aims to provide an overview, knowledge and reference to the PDA administrators of Bantul Regency regarding the Child Protection Law and the public can understand that government regulations regarding Law Enforcement in Education and Child Protection in Indonesia are still ineffective. The method for implementing activities is carried out offline in the form of counseling and training using*

*lectures, discussions, Problem Base Learning, and practice. The result of this service is synergy between the government, community and family in protecting children's rights so that the fulfillment and protection of children's human rights can run well in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and also in accordance with the values of Al-Islam Muhammadiyah is provided at various levels of education in the Muhammadiyah Business Charity, so that child rearing patterns are in line with Islamic teachings and are not eroded by foreign cultures that are not in accordance with Islamic values.*

**Keywords:** *children's human rights; child protection; legal counseling; fulfillment of children's rights; education*

## PENDAHULUAN

Pengaturan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (1) (2) Selain perlindungan anak, secara umum setiap anak dapat memperoleh manfaat perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk menjamin rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan nyawa dan dirinya sendiri selama proses pertumbuhan dan tumbuh kembang anak. Perlindungan khusus dapat diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikologis dan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran.(3)

Hal ini tidak terlepas karena anak merupakan kelompok rentan terhadap tindak kekerasan, kejahatan, dan tindakan diskriminasi, dan berada dalam tahap perkembangan fisik (motorik), kognitif, emosi, dan psikososial yang kritis, maka perlindungan sangat penting bagi anak. (4) (5) Maka, perlindungan anak harus dijamin oleh negara dan untuk menjamin perlindungan anak Pemerintah Indonesia membuat suatu ketentuan hukum yakni, UU Perlindungan Anak yang menjadi dasar hukum dalam melindungi anak dari berbagai jenis kejahatan seperti pelecehan seksual, eksploitasi, pekerjaan anak, dan kekerasan. Undang-undang tersebut menciptakan dasar hukum untuk mengidentifikasi, mengejar, dan menghukum pelaku kejahatan terhadap anak-anak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakang kasus terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak meskipun telah mengalami penurunan kasus, namun kasus perlindungan anak masih banyak terjadi. Selain itu, banyak pula kasus yang tidak terungkap. (6)



Sumber: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/>

Gambar 1. Data Kasus Perlindungan Anak

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu contoh pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Anak merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak). Sejalan dengan itu, dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, UU Perlindungan Anak wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. (7) Untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, dibentuklah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pada UU Perlindungan Anak bahwa terdapat 5 (lima) klaster hak anak, *pertama*, hak sipil dan kebebasan; *kedua*, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; *ketiga*, kesehatan dasar dan kesejahteraan; *keempat*, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan *kelima*, perlindungan khusus. (8) Dari banyak kasus perlindungan anak yang terjadi, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menduduki jumlah kasus tertinggi dengan total 2.281 kasus atau 76,8% dari jumlah keseluruhan kasus perlindungan anak per tahun 2021. Hal ini merupakan salah satu dampak masa pandemi Covid-19 dan masa transisi pasca pandemi covid-19 bagi kondisi keluarga dan berefek domino pada pengasuhan anak. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah istilah yang digunakan dalam konteks perlindungan hak anak untuk merujuk pada berbagai pilihan dan pendekatan yang dapat digunakan untuk melindungi anak-anak yang mungkin berada dalam situasi keluarga yang tidak aman atau mendukung.

Menurut Rifa Hidayah (2019) sebagian besar kehidupan anak dihabiskan dengan keluarga, sehingga rumah dan lingkungannya memiliki pengaruh yang sangat besar akan masa depan anak. Keluarga juga mempengaruhi perkembangan fisik, psikis, sosial dan agama anak. Dalam lingkungan keluarga melalui pengasuhan menjadi hal yang utama dalam pemenuhan hak anak. Anak berhak untuk diasuh, dibesarkan, mengembangkan karakter dan perilaku anak. Selain itu orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan kasih sayang, perawatan kesehatan, pemenuhan gizi yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.

Dalam kegiatan ini terdapat dua permasalahan pokok mitra, *pertama* adalah masih kurangnya pengetahuan akan pemenuhan hak-hak anak, dan *kedua* adalah persoalan efektivitas regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak. Memasuki masa awal pandemi Covid 19 di Indonesia pada tahun 2020, terjadi perubahan besar pada sebagian besar masyarakat Indonesia terutama dalam hal penggunaan media digital. Seluruh pembelajaran pada saat itu dilakukan secara online. Dampaknya tentu sangat banyak terutama bagi anak-anak menjadi sangat familiar dengan gawai dan media sosial, namun penggunaan gawai dan media sosial tanpa pendampingan yang benar dari orangtua akan berdampak negatif bagi anak, salah satunya adalah munculnya berbagai kasus kekerasan pada anak akibat kurangnya kontrol penggunaan media sosial pada anak. Anak-anak adalah bagian dari masyarakat yang lahir di saat teknologi komunikasi sudah berkembang pesat, sehingga regulasi tentang perlindungan anak pun harus menyesuaikan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. (9)


Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah membangun sinergitas yang baik antara keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam mengimplementasikan UU Perlindungan Anak yang berlaku saat ini, karena pemenuhan hak anak merupakan kewajiban setiap warga negara. (10) Guna meningkatkan efektivitas dalam mengimplemetasikan Perlindungan Anak,

Pemerintah melalui Pasal 74 UU Perlindungan Anak dan Keppres Nomor 77 Tahun 2003 membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dari segala tindakan yang merugikan mereka. (11) Upaya KPAI dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat koordinatif, konsultatif serta fungsional. Adanya KPAID sejalan dengan otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Meskipun sudah ada Lembaga Perlindungan Anak di tingkat nasional dan daerah, hal tersebut dirasa kurang mengingat anak berada di lingkungan terkecil yaitu keluarga. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat mengedukasi pengurus PDA Wilayah Bantul sebagai organisasi masyarakat yang memiliki komitmen dalam memberdayakan keluarga melalui programnya. Khususnya dalam hal fiqih Perlindungan Anak yang menjadi salah satu program PPA (Pimpinan Pusat Aisyiyah). PDA Bantul memiliki tugas untuk mengimplementasikan di wilayahnya masing-masing dengan berbagai program mulai dari edukasi, pendampingan, atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan hak anak agar keluarga yang mampu mengembangkan potensi anak, sehingga menjadi SDM yang unggul. Dari kegiatan ini juga diharapkan mampu menjalin koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan anak-anak yang bebas dari kekerasan.

## METODE

Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini terbagi menjadi sejumlah tahapan, dari analisis situasi, pemetaan kelompok mitra, memfokuskan program pada permasalahan prioritas, solusi berbasis penerapan hasil penelitian, sosialisasi, implementasi program, pendampingan, evaluasi dan monitoring untuk memastikan berjalannya program. Secara umum, langkah-langkah pengabdian masyarakat yang akan dilakukan adalah sebagai ditunjukkan gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Langkah dan tahapan pengabdian

Pelaksanaan pelatihan digunakan beberapa metode agar selama proses pelatihan peserta lebih memahami materi dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan pelatihan akan

dilaksanakan secara luring bertempat di mitra secara bergantian. Pada saat pelatihan metode yang digunakan yaitu, ceramah, diskusi, PBL (Problem Base Learning), dan praktek. Pelaksanaan pelatihan dengan metode diatas akan dilaksanakan sebanyak 2 semester x 2 hari x 400 menit setiap pertemuan kali pertemuan dengan jumlah jam sebanyak 16 jam. Pelatihan ini akan dilakukan dengan dua termin, termin 1 dilakukan di semester Ganjil 2023/2024 sekitar bulan Desember 2023. Sedangkan termin 2 dilaksanakan pada semester Genap 2023/2024 pada Januari 2023. Setiap termin akan dilakukan 2 kali pertemuan atau 2 hari dengan durasi waktu 8 jam.

Materi yang dikembangkan pada pelatihan tersebut fokus pada memberikan pengetahuan, pemahaman dan praktek dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikut ini rincian materi kegiatan yang dilakukan selama proses pelatihan:

- Pemenuhan Hak Anak (4 Sesi)  
Materi pelatihan pada sesi ini fokus pada perlindungan anak dari kekerasan sebagai bagian hak warga negara dalam konstitusi dan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan UU Perlindungan Anak.
- Pengasuhan Orang tua dalam Keluarga Pengasuhan Alternatif (4 Sesi)  
Materi pelatihan pada sesi ini peserta diberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka.
- Pencegahan Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga (4 Sesi)  
Materi pada sesi ini akan peserta akan diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep Pendekatan bagi korban kekerasan anak dalam perspektif psikologis.
- Praktek Penyusunan Program (4 Sesi)  
Materi akan diberikan oleh anggota tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepakaran.

Solusi permasalahan PkM ini merupakan penerapan dari hasil-hasil penelitian Tim pengusul di bidang studi Hukum dan Psikologi dengan kajian Perlindungan Hak-Hak Anak. Adapun solusi terstruktur dan sistematis tersebut adalah pemberian pengetahuan tentang pemenuhan hak anak, pemahaman penyusunan program tentang perlindungan anak, dan contoh program-program perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan pada 15 November 2023 dan 3 Februari 2024.

Pelatihan ini menggunakan pendekatan pendekatan andragogi dengan menerapkan pola diskusi, metode Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di mitra yaitu Pengurus PDA wilayah Bantul khususnya Majelis Dikdasmen, Majelis Hukum dan HAM dan Majelis Ekonomi. Peranan mitra dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan program, mitra akan memberikan partisipasi utamanya sebagai peserta dari setiap pelatihan maupun aktivitas pengabdian lain yang diusulkan.
2. Mitra melakukan supervisi dan pembinaan setelah proses pelatihan sampai peserta menerapkan pengetahuan dan keterampilan tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap kekerasan.
3. Mitra juga akan mengimplementasikan hasil pelatihan dan mencatat kendala yang ditemui selama proses implementasi untuk dijadikan bahan evaluasi.

Pihak yang terlibat dalam proses pelatihan ini selain pelaksana yaitu mahasiswa dan mitra dengan peranan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Peranan pihak yang terlibat dalam PkM

No.	Nama Pihak	Deskripsi Pekerjaan	Keterlibatan
-----	------------	---------------------	--------------

1. Dosen: a. Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.Hum b. Dewi Eko Wati, S.Psi., M.Psi., Psikolog c. Kurnia dewi Anggraeny, S.H., M.H.	1. Menyusun proposal 2. Mengkoordinir mitra 3. Memberikan materi 4. Menyusun Luaran 5. Menyusun laporan	1. Perencanaan Kegiatan 2. Perencanaan Kegiatan 3. Pelaksanaan Kegiatan 4. Pelaksanaan Kegiatan 5. Evaluasi kegiatan
2. Pimpinan Daerah Aisyiah Kabupaten Bantul	1. Mengkoordinir Peserta Dari guru di sekolah masingmasing 2. Memberikan sambutan dan mendampingi kegiatan	1. Perencanaan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Mahasiswa: a. Fonni Acita b. Bayu Ismail	1. Berkomunikasi dengan guru di sekolah dalam penyiapan jadwal 2. Menyiapkan peralatan pendukung 3. Mengorganisasi kegiatan 4. Mendampingi peserta selama kegiatan terutama saat daring 5. Membantu melakukan evaluasi	1. Perencanaan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Evaluasi kegiatan



Gambar 2. Proses Penyuluhan Hukum Pemenuhan Hak Anak

### HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Hasil kegiatan pengabdian ini berupa meningkatnya pemahaman dan pengetahuan peserta dari anggota Pimpinan Daerah Aisyiyah Bantul (PDA Bantul) tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi anak baik saat berada di rumah, lingkungan maupun di sekolah, dan memiliki gambaran mengenai karakter sekolah yang dapat membentuk kesehatan mental bagi anak.



Gambar 3a dan 3b. Tanya jawab dengan peserta penyuluhan hukum pemenuhan Hak-Hak Anak

Secara umum materi pelatihan dapat dipetakan menjadi 3 bagian penting, *Pertama*, Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup untuk tumbuh dan berkembang dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Selanjutnya, pengaturan hal tersebut tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (UU). Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa terdapat klasifikasi sebagai berikut: Anak yang

Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pada kenyataannya saat ini, persoalan kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya. Artinya, keberadaan UU perlindungan anak dan jaminan dari Konstitusi terhadap hak anak belum cukup melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan yang mungkin terjadi, padahal implementasi hak anak merupakan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) wajib memajukan perlindungan hak anak sesuai yang diamanatkan dalam konstitusi. Untuk itu perlu adanya koordinasi antara pemerintah dan warga masyarakat untuk bersama-sama melindungi hak-hak anak. Bagi aparat penegak hukum diwajibkan untuk mengedepankan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Pasal 1 angka 6 UU SPPA memberikan penjelasan terkait keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

*Kedua*, perlindungan hukum bagi anak dalam bagian ini menjelaskan bagaimana anak sangat rentan terhadap tindakan kekerasan atau dengan kata lain anak sering menjadi korban kekerasan yang dampaknya sangat buruk bagi masa depan anak tersebut. Prinsip perlindungan anak sendiri meliputi non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan atas pendapat anak. Dalam UU perlindungan anak, kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk penelantaran dan bentuk-bentuk eksploitasi pada anak. Ironisnya ketidakberdayaan anak dalam menghadapi berbagai situasi kekerasan menyebabkan anak berada dalam keputusasaan. Korban kekerasan pada anak berhak mendapat rehabilitasi psikis untuk memulihkan kondisi mentalnya.

*Ketiga*, membangun sekolah sehat mental anak yang bebas dari segala bentuk perundungan. Tindakan perundungan acap kali terjadi pada anak di lingkungan sekolah, baik perundungan secara verbal, fisik, dalam dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan ini dapat dicegah diantaranya dengan mengembangkan budaya relasi yang positif, ikut serta menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan perundungan, menerima perbedaan setiap individu dan merangkul teman yang menjadi korban perundungan. Upaya pencegahan dari keluarga dapat berupa membangun komunikasi antara anak dan orang tua, sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orangtua, menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah, memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah, memperkuat peran orangtua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah, dan melaporkan setiap tindakan perundungan kepada pihak sekolah. manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota PDA Bantul terkait perlindungan hak anak yang selama ini seringkali luput dari prioritas.

Manfaat kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya, *Pertama* peserta penyuluhan dan pelatihan menjadi paham urgensi perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, karena saat ini Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan seksual pada anak.

*Kedua*, peserta yang merupakan anggota PDA Bantul, menjadi lebih sadar untuk melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuk terhadap anak, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, sampai ada lingkungan pergaulan sosial baik dalam pergaulan dunia nyata maupun dunia maya melalui media sosial yang saat ini semakin massif dan dapat menjadi ancaman serius bagi perlindungan hak anak.

*Ketiga*, peserta dapat mensosialisasikan dalam lingkungan masing-masing terkait pentingnya menghindari tindakan perundungan (*bullying*), karena dalam Undang-Undang sudah secara tegas dinyatakan bahwa segala macam bentuk perundungan terhadap anak dilarang, dan dalam ajaran agama Islam, perundungan juga secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan tidak dibenarkan. Selain secara normatif dilarang secara tegas, perundungan juga berdampak sangat buruk bagi mental anak di masa depan, sehingga dengan kegiatan ini, peserta dapat berperan menjadi duta anti perundungan di lingkungannya masing-masing.



Gambar 4A Backdrop Penyuluhan Hukum



Gambar 4B Pelaksanaan Penyuluhan Hukum



Gambar 4C Foto Bersama Pimpinan Daerah Aisyiah Bantul

Tabel Keberdayaan Mitra Kegiatan PkM

No.	Jenis Mitra	Jenis Keberdayaan	Cek List
1.	Mitra Non Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat	Ada
		Keterampilannya meningkat	Ada
		Kesehatannya meningkat	Ada
		Pendapatannya meningkat	-
		Pelayanannya meningkat	Ada
2.	Mitra Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat	-
		Keterampilannya meningkat	-
		Kualitas produknya meningkat	-
		Jumlah produknya meningkat	-
		Jenis produknya meningkat	-
		Kapasitas produksinya meningkat	-

Jumlah aset meningkat	-
Jumlah omset meningkat	-
Kemampuan menejemennya meningkat	-
Kruntungannya meningkat	-
Produk tersertifikasi	-
Produk terstandarisasi	-
Unit usaha berbadan hukum	-
Jumlah wirausaha baru mandiri meningkat	-

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kondisi darurat kekerasan seksual yang terjadi saat ini harus disikapi dengan serius, diantaranya melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Pimpinan Daerah Aisyiyah Bantul (PDA Bantul) sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang memiliki berbagai majelis, telah memiliki berbagai program untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak, namun masih belum dilaksanakan secara kontinyu dan bersinergi dengan pihak eksternal. Dengan adanya penyuluhan dan pelatihan perlindungan hak anak bagi anggota PDA Bantul ini, peserta menjadi lebih sadar akan urgensi perlindungan hak anak dengan mendapatkan pengetahuan dan wawasan lebih tentang regulasi perlindungan anak agar anak terhindar dari tindakan perundungan dan kekerasan baik dalam lingkungan pergaulan masyarakat maupun di lingkungan sekolah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada 1). Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM UAD), 2). Pimpinan Daerah Aisyiyah Bantul (PDA Bantul), Majelis Hukum dan HAM (MHH PDA Bantul), dan 3). *Stake Holder* terkait atas segala bantuan dan dukungannya sehingga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Kemensesneg R. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak. 2014;48.
2. Utami B, Kusdarini E. Upaya Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) Tunas Nugraha dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak. *Agora*. 2023;12(01):27–37.
3. Trimaya A. Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Arrangements for Child Protection As Victim of Violence in Law Number 35. *J Legis Indones*. 2015;12(3):1–22.
4. Indriati NY, Wahyuningsih KK, S S, S S. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas). *Mimb Huk - Fak Huk Univ Gadjah Mada*. 2018;29(3):474.
5. Novianti R, Sahrul M. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak. *J Soc Work Soc Serv*. 2020;1(2):139–47.
6. Carmela HRF, Suryaningsi S. Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos J Penelit Ilmu Huk*. 2021;1(2):58–65.
7. Laurensius Arliman S. Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari

- Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme. *J Yuridis*. 2016;3(2).
8. Fitriani R. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *J Huk Samudra Keadilan*. 2016;11(2):250–358.
  9. Setyowati Y. Literasi Media Digital untuk Pendampingan Anak bagi Ibu-Ibu Dusun Jodog Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. *J Community Dev Empower*. 2021;1(2):59–69.
  10. Fitri AN, Riana AW, Fedryansyah M. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Pros Penelit dan Pengabdi Kpd Masy*. 2015;2(1):45–50.
  11. Sidauruk ADB. Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya. *Neoclassical Leg Rev J Law Contemp Issues*. 2023;2(1):23–35.